



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
NOMOR 292 TAHUN 2023
TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PENGGANTI ANTARWAKTU
DESA JETAKSARI KECAMATAN SAYUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sayung Kabupaten Demak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - b. Bahwa Sdri. RATONO sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Jetaksari Kecamatan Sayung telah mengundurkan diri sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Jetaksari Kecamatan Sayung pada tanggal 12 Februari 2023;
 - c. bahwa untuk mengisi kekosongan Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengangkat pengganti antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota

Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antarwaktu Desa Jetaksari Kecamatan Sayung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 - 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 472 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sayung Kabupaten Demak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tanggal 22 Februari 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PENGGANTI ANTARWAKTU DESA JETAKSARI KECAMATAN SAYUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. RATONO Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Jetaksari Kecamatan Sayung dengan alasan Mengundurkan Diri dengan alasan yang dapat diterima.

KEDUA : Menetapkan dan mengangkat nama Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana berikut:

Nama : Fitriyah

Jenis Kelamin : Wanita

Kecamatan : Sayung
Desa : Jetaksari
Alamat : Jetaksari Rt.02/Rw.05 Sayung, Demak.

- KETIGA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terhitung sejak dilantik sampai dengan tanggal 4 April 2024.
- KELIMA : Apabila terjadi Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Ulang, Pemilu Susulan atau Pemilu Lanjutan, Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diperpanjang, dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Ulang, Pemilu Susulan atau Pemilu Lanjutan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 22 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Anita Dian Puspitasari

